



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Pertanian No. 02 Telp. 23003, 23059 FAX. 23059  
**BENGKALIS**

Kode Pos 28751

Bengkalis, 24 Maret 2020

Nomor : 411/DPMD-SET/III/2020/0210-  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Langkah pencegahan penularan Virus  
Corona (*covid-19*) di Kab. Bengkalis

Kepada  
Yth. 1. Kepala Desa se  
Kabupaten Bengkalis  
2. Lurah se- Kabupaten  
Bengkalis  
di-

TEMPAT

Mencermati perkembangan penyebaran virus corona baik secara internasional maupun tingkat nasional, sekaligus menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*, Kabupaten Bengkalis telah membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease (covid-10)* Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 123/KPTS/III/2020 tanggal 17 Maret 2020.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Wabah Penyakit Menular serta tata cara penanggulangannya, pada tanggal 23 Maret 2020 dilakukan rapat Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease (covid-19)* bersama Bapak Gubernur Riau melalui *Video Conference*, bahwa perlu membuat langkah persiapan dalam upaya aktif untuk mengantisipasi penyebaran yang lebih luas di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan kondisi tersebut, Tim Teknis Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan, Sosialisasi dan Informasi Publik menyusun langkah-langkah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa dan selanjutnya untuk ditindaklanjuti oleh Pihak Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut :

1. Membentuk Desa Siaga *Covid-19* yaitu bagi desa yang belum membentuk desa siaga segera membentuk sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006. Bagi desa yang telah memiliki desa siaga tetapi belum berjalan optimal, maka perlu dilakukan revitalisasi;
2. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 35 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yaitu dengan mensosialisasikan Perilaku Hidup Sehat, dengan memberdayakan kader Posyandu, Pendamping Desa serta berkoordinasi dengan Tenaga Kesehatan yang ada di desa/kelurahan;

3. Melakukan sterilisasi/desinfektan pada fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti Rumah Ibadah, Posyandu, sekolah-sekolah dan lain-lain fasilitas yang sering digunakan oleh masyarakat yang ada di desa/kelurahan dengan memberdayakan Karang Taruna, KPMD/K yang ada di desa/kelurahan dan/atau berkoordinasi dengan MUI/Tokoh Agama di desa/kelurahan terkait bahan desinfektan yang layak untuk rumah ibadah;
4. Pemantauan/pelacakan terhadap warga yang datang dari Luar Negeri dan/atau dari Dalam Negeri yang berasal dari daerah yang sedang terjadi penularan *Covid-19*, dengan mengoptimalkan peran Kadus, RT, RW, LPMD/K di desa/kelurahan serta berkoordinasi dengan BHABINKAMTIBMAS dan BABINSA yang ada diwilayahnya;
5. Penyediaan tempat cuci tangan pada fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti rumah ibadah dan fasilitas lainnya;
6. Menunjuk *Contact Person*, dan membuat "WA group kabar warga" dengan memberdayakan operator Profil Desa/Kelurahan yang sudah ada, guna untuk menjalin komunikasi di tingkat desa/kelurahan serta menyaring dan memberikan informasi yang akurat kepada pihak yang memerlukannya;
7. Mengaktifkan relawan lingkungan atau partisipasi warga desa/kelurahan, guna untuk berperan aktif dalam memberikan informasi melalui Pengumuman keliling dengan menggunakan "TOA", serta memberdayakan KPMD/K, RT, RW dan LKD lainnya;
8. Memberikan Edukasi/pengetahuan kepada masyarakat baik secara perorangan atau kelompok terkait tata cara pencegahan *Covid-19*, melalui RRI, radio swasta, *Website*, Media Sosial Desa/Kelurahan, yang dikoordinir oleh Sekdes/Seklur;
9. Membuat Spanduk dan Baliho, guna menghibau masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, yang dikoordinir langsung oleh Sekdes/Seklur, sedangkan isi atau materi spanduk/baliho dapat dikonsultasikan kepada UPT. Puskesmas atau Tenaga Kesehatan yang ada di desa/kelurahan;
10. Pengumuman tentang pencegahan penularan *Covid-19* ditempat-tempat ibadah/tempat umum lainnya, dengan memberdayakan pengurus rumah ibadah, LPMD/K yang ada di desa/kelurahan;
11. *Hotline/Call Centre*, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi tentang perkembangan *Covid-19* melalui Telepon atau WA Nomor 082284849464;
12. Menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi MAKLUMAT KAPOLRI Nomor : Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (*covid-19*), dengan berkoordinasi dengan BHABINKAMTIBMAS setempat;
13. Melaporkan hasil tindak lanjut dan perkembangan dari langkah percepatan di tingkat desa/kelurahan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, untuk diteruskan laporannya ke Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease (covid-19)* Kabupaten Bengkalis.

14. Anggaran biaya untuk melaksanakan poin-poin tersebut, yaitu bagi Pemerintah Desa dapat menggunakan dari sumber APBDesa, khusus pada **bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak**, untuk Kelurahan dapat menggunakan DPA Tahun Anggaran 2020. Apabila anggaran belanja dimaksud belum tersedia, maka dapat dilakukan pergeseran anggaran menurut ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Tembusan, disampaikan Kepada ;

1. Yth. Bapak Bupati Bengkalis, sebagai laporan,
2. Yth. Ketua Bappeda Kabupaten Bengkalis di Bengkalis,
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis,
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis,
5. Yth. Camat se Kabupaten Bengkalis.